

KEPUTUSAN
PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN, KALURAHAN
WONOLELO KAPANEWON PLERET
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
TATA TERTIB PENGISIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN, KALURAHAN
WONOLELO KAPANEWON Pleret
KABUPATEN BANTUL

PANITIA PENGISIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN WONOLELO

Sekretariat: Kantor Kalurahan Wonolelo Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul

KEPUTUSAN

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN, KALURAHAN WONOLELO KAPANEWON PLERET
KABUPATEN BANTUL

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

TATA TERTIB PENGISIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN, KALURAHAN
WONOLELO KAPANEWON Pleret KABUPATEN BANTUL

PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN WONOLELO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Tata Tertib Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan, Kalurahan Wonolelo Kapanewon Pleret;

b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan, Kalurahan Wonolelo Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul, perlu diatur dengan tata tertib;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Panitia tentang Tata Tertib Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan, Kalurahan Wonolelo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permasyarakatan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20).
7. Keputusan Lurah Wonolelo Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penetapan Wilayah Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Perwakilan Kalurahan, Kalurahan Wonolelo Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul;
8. Keputusan Lurah Wonolelo Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan, Kalurahan Wonolelo Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TENTANG TATA TERTIB PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN, KALURAHAN WONOLELO KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Permasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disebut BAMUSKAL adalah Badan Permasyarakatan Kalurahan, Kalurahan Wonolelo Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul.
2. Anggota Badan Permasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disebut Anggota BAMUSKAL 1 adalah anggota Badan Permasyarakatan Kalurahan, Kalurahan Wonolelo Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul.
3. Kalurahan adalah Kalurahan Wonolelo.
4. Kapanewon adalah Kapanewon Pleret.
5. Panewu adalah Pimpinan Kapanewon Pleret.
6. Lurah adalah Lurah Wonolelo Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul.
7. Hari adalah hari kalender.
8. Panitia adalah Panitia Pengisian Badan Permasyarakatan Kalurahan, Kalurahan Wonolelo.
9. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh Panitia untuk mendapatkan calon anggota Badan Permasyarakatan Kalurahan.
10. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia terhadap calon anggota Badan Permasyarakatan Kalurahan melalui pemeriksaan berkas administrasi.

BAB II
KEANGGOTAAN BAMUSKAL

Pasal 2

- (1) Anggota BAMUSKAL merupakan wakil dari penduduk Kalurahan Wonolelo berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BAMUSKAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah asal sebanyak 5 (lima) orang.
- (3) Penetapan jumlah anggota Badan Permasyarakatan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk Kalurahan Wonolelo.

- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam Kalurahan yaitu pedukuhan, meliputi :
- a. Wilayah Pemilihan I, meliputi Padukuhan Kedungrejo dan Padukuhan Cegokan;
 - b. Wilayah Pemilihan II, meliputi Padukuhan Mojosari dan Padukuhan Ploso;
 - c. Wilayah Pemilihan III, meliputi Padukuhan Guyangan dan Padukuhan Depok;
 - d. Wilayah Pemilihan IV, meliputi Padukuhan Purworejo dan Padukuhan Bojong.

Pasal 3

- (1) Persyaratan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah :
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
 - e. bukan sebagai Pamong Kalurahan;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BAMUSKAL ;
 - g. wakil penduduk Kalurahan Wonolelo yang dipilih secara demokratis;
 - h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan yang ditunjukkan dengan KTP;
 - i. penduduk Kalurahan Wonolelo; dan
 - j. tidak kehilangan hak pilih dan dipilih.

BAB III

PENGISIAN ANGGOTA BAMUSKAL

Pasal 4

Pengisian keanggotaan BAMUSKAL dilakukan melalui:

- a. pengisian anggota BAMUSKAL berdasarkan keterwakilan

perempuan; dan

- b. pengisian anggota BAMUSKAL berdasarkan keterwakilan wilayah.

Pasal 5

- (1) Pengisian anggota BAMUSKAL berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BAMUSKAL .
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga Kalurahan yang memenuhi syarat calon anggota BAMUSKAL serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Kalurahan Wonolelo yang memiliki hak pilih.
- (4) Perempuan warga Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur tokoh perempuan kalurahan, sebanyak 1 orang perwakilan setiap unsur di tiap Padukuhan, meliputi:
 1. Karang Taruna;
 2. PKK;
 3. Posyandu;
 4. Tokoh Agama;

Pasal 6

- (1) Pengisian BAMUSKAL berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b dilakukan untuk memilih calon anggota BAMUSKAL dari unsur wakil wilayah pemilihan.
- (2) Unsur wakil wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Kalurahan Wonolelo dari wilayah pemilihan.
- (3) Wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah pedukuhan yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BAMUSKAL .
- (4) Jumlah anggota BAMUSKAL dari masing-masing wilayah pemilihan sebagai berikut:
 - a. Wilayah Pemilihan I: 1 orang
 - b. Wilayah Pemilihan II: 1 orang

- c. Wilayah Pemilihan III: 1 orang
 - d. Wilayah Pemilihan IV: 1 orang
- (5) Musyawarah perwakilan untuk memilih anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan keterwakilan wilayah, terdiri atas:
- a. RT;
 - b. PKK Padukuhan;
 - c. Pokglat LPMKal;
 - d. Posyandu
 - e. Unsur pemuda;
 - f. Kelompok tani;
 - g. Kaum rois;
 - h. Tokoh Agama;
 - i. Tokoh pendidikan; dan/atau
 - j. Kelompok seni budaya.

BAB IV

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BAMUSKAL

Pasal 7

- (1) Pengisian anggota BAMUSKAL dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pamong Kalurahan sebanyak 2 (dua) orang, unsur lembaga kemasyarakatan Kalurahan sebanyak 1 (satu) orang dan tokoh masyarakat sebanyak 4 (empat) orang;
- (3) Panitia tidak dapat dicalonkan menjadi bakal calon anggota BAMUSKAL .

Pasal 8

- (1) Panitia mengadakan rapat untuk yang pertama kali paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terbentuk.
- (2) Rapat-rapat Panitia dilaksanakan untuk membahas antara lain:
 - a. penetapan tata tertib dan jadwal pengisian anggota BAMUSKAL ;
 - b. rencana sosialisasi dan penjangkaran kepada masyarakat;
 - c. rencana musyawarah perwakilan wilayah pemilihan dan musyawarah keterwakilan perempuan; dan
 - d. rencana anggaran pelaksanaan pengisian anggota BAMUSKAL .

Pasal 9

- (1) Tata tertib Pengisian anggota BAMUSKAL ditetapkan dengan Keputusan Panitia paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pembentukan Panitia.
- (2) Tata tertib Pengisian anggota BAMUSKAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk jadwal pengisian anggota BAMUSKAL .
- (3) Tata tertib Pengisian anggota BAMUSKAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada papan pengumuman, website kalurahan dan/atau tempat umum lainnya.

Pasal 10

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BAMUSKAL dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BAMUSKAL berakhir.
- (2) Bakal calon anggota BAMUSKAL yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BAMUSKAL .
- (3) Pemilihan calon anggota BAMUSKAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BAMUSKAL berakhir.

BAB V SOSIALISASI

Pasal 11

- (1) Panitia melaksanakan sosialisasi setelah Keputusan Panitia tentang Tata Tertib Pengisian anggota BAMUSKAL ditetapkan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. jumlah anggota BAMUSKAL yang akan diisi;
 - b. wilayah pemilihan;
 - c. tahapan pelaksanaan;
 - d. persyaratan calon anggota BAMUSKAL ;
 - e. penjaringan dan penyaringan calon anggota BAMUSKAL ;
 - f. waktu dan mekanisme pemilihan calon anggota BAMUSKAL ; dan
 - g. tugas pokok dan fungsi BAMUSKAL .
- (3) Sosialisasi dilaksanakan di tingkat Kalurahan.

BAB VI
TATA CARA PENJARINGAN

Pasal 12

- (1) penjaringan bakal calon Anggota BAMUSKAL keterwakilan Perempuan dilakukan di tingkat Kelurahan.
- (2) penjaringan keterwakilan Wilayah dilaksanakan melalui pertemuan di tingkat padukuhun.
- (3) Penjaringan bakal Calon Anggota BAMUSKAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) paling sedikit meliputi:
 - a. nama bakal calon anggota BAMUSKAL yang diusulkan; dan
 - b. pihak-pihak yang memiliki suara dan berhak hadir dalam musyawarah pemilihan anggota BAMUSKAL ;
- (4) Nama bakal calon yang diusulkan sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf a dituangkan dalam berita acara.
- (2) penjaringan bakal calon anggota BAMUSKAL , Panitia mengundang warga masyarakat yang memiliki hak memilih dan dipilih

Pasal 13

- (1) Penjaringan dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah yang diundang.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, penjaringan ditunda selama 1 (satu) jam.
- (3) Setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum memenuhi kuorum, penjaringan tetap dilaksanakan.
- (4) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memperoleh minimal 2 (dua) orang sebagai bakal calon Wakil Perempuan dan wakil Wilayah Pemilihan;
- (5) Penjaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui mufakat;
- (6) Hasil Penjaringan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani wakil Panitia dan 3 (tiga) orang peserta Penjaringan.

BAB VI
PENYARINGAN CALON ANGGOTA BAMUSKAL

Pasal 14

- (1) Bakal Calon hasil penjaringan wajib melengkapi persyaratan administrasi sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP el) kalurahan setempat;
 - b. fotokopi ijazah pendidikan terakhir;
 - c. Pas foto 4 x 6 sebanyak 1 lembar; dan
 - d. surat pernyataan bermaterai Rp10.000,00 yang menyatakan:
 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. Bukan sebagai pamong kalurahan;
 4. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 5. Bertempat tinggal di wilayah pemilihan dan merupakan penduduk kalurahan; dan
 6. Tidak kehilangan hak pilih dan dipilih.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 2 (dua) dan diserahkan kepada Panitia.
- (4) Panitia menetapkan calon anggota BAMUSKAL dari masing-masing Wilayah Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan 2 (dua) orang calon perempuan yang memenuhi syarat administrasi.

Pasal 15

- (1) Bakal Calon yang memenuhi persyaratan ditetapkan menjadi Calon anggota BAMUSKAL untuk dipilih dalam Musyawarah Perwakilan Wilayah dan/atau Musyawarah Perwakilan Perempuan.
- (2) Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia.

BAB VII
MEKASNISME MUSYAWARAH PERWAKILAN
Bagian Kesatu
Musyawarah Perwakilan Wilayah

Pasal 16

- (1) Panitia menyelenggarakan Musyawarah Perwakilan Wilayah untuk memilih calon anggota BAMUSKAL dari masing-masing Wilayah Pemilihan.
- (2) Musyawarah Perwakilan Wilayah dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan dan/ atau setelah paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) orang dari jumlah yang diundang hadir.
- (3) Warga masyarakat yang diundang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Panitia sebanyak 50 orang di setiap wilayah pemilihan dan akan diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran yang dibuat oleh Panitia.
- (4) Calon Perwakilan Wilayah yang dapat dipilih adalah calon dari Wilayah Pemilihan yang ditetapkan oleh Panitia.
- (5) Calon Perwakilan Wilayah menyampaikan visi dan misi sebelum musyawarah pemilihan dimulai, dengan durasi maksimal 5 menit tiap bakal calon anggota BAMUSKAL.
- (6) Pemilihan Calon dalam Musyawarah Perwakilan Wilayah dilakukan melalui mufakat.
- (7) Hasil pemilihan Calon anggota BAMUSKAL dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Kedua
Musyawarah Perwakilan Perempuan

Pasal 17

- (1) Panitia menyelenggarakan Musyawarah Perwakilan Perempuan untuk memilih calon anggota BAMUSKAL dari unsur perempuan.
- (2) Musyawarah Perwakilan Perempuan dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan dan/ atau setelah sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) orang dari jumlah yang diundang hadir.
- (3) Perwakilan Perempuan terdiri dari unsur tokoh perempuan

kalurahan.

- (4) Calon Perwakilan Perempuan yang dapat dipilih adalah semua calon dari unsur perempuan yang ditetapkan oleh Panitia.
- (5) Calon Perwakilan Perempuan menyampaikan visi dan misi sebelum musyawarah pemilihan dimulai, dengan durasi maksimal 5 menit tiap bakal calon anggota BAMUSKAL;
- (6) Pemilihan Calon dalam Musyawarah Perwakilan Perempuan dilakukan melalui mufakat;
- (7) Hasil pemilihan Calon anggota BAMUSKAL keterwakilan Perempuan dituangkan dalam Berita Acara

Pasal 18

- (1) Calon anggota BAMUSKAL terpilih hasil musyawarah perwakilan wilayah dan hasil musyawarah perwakilan perempuan disampaikan oleh panitia kepada Kepala Lurah paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BAMUSKAL terpilih ditetapkan Panitia.
- (2) Calon anggota BAMUSKAL terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Lurah kepada Bupati melalui Panewu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati menjadi anggota BAMUSKAL .

BAB VIII

JADWAL KEGIATAN PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

Pasal 19

Jadwal kegiatan Pengisian Badan Permusyawaratan Kalurahan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panitia tentang Tata Tertib Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan ini.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Keputusan Panitia tentang Tata Tertib Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonolelo
Pada tanggal 16 Agustus 2023

KETUA
PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN WonOLELO,



SUKIRNO, S.Ag

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
TATA TERTIB PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN, KALURAHAN WONOLELO KAPANEWON PLERET
KABUPATEN BANTUL.

JADWAL/TAHAPAN PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN WONOLELO


NO	TAHAPAN	WAKTU	KETERANGAN
1	Penetapan Wilayah Pemilihan	30 Juli 2023	SK Lurah Nomor 48 Tahun 2023
2	Pembentukan Panitia Pengisian BAMUSKAL	31 Juli 2023	SK Lurah Nomor 49 Tahun 2023
3	Penyusunan Tata Tertib Pengisian BAMUSKAL	2 - 16 Agustus 2023	Panitia
4	Sosialisasi Pengisian BAMUSKAL	26 Agustus 2023	Panitia
5	Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Anggota BAMUSKAL		
	a. Pengumpulan Berkas Syarat Administrasi Bakal Calon Anggota BAMUSKAL sekaligus Penelitian Berkas Administrasi	11 - 15 September 2023	Senin – Jumat Pukul 08.00 –14.00 WIB

	b. Penelitian Berkas Administrasi	18 September 2023	Panitia
	c. Penetapan Calon Anggota BAMUSKAL yang memenuhi syarat administrasi	21 September 2023	Panitia
	d. Pengumuman Calon Anggota BAMUSKAL yang memenuhi syarat administrasi	25 September 2023	Panitia
6	Pelaksanaan Pemilihan Keterwakilan Perempuan	27 September 2023	Kalurahan Wonolelo Pukul 12.30 WIB s.d selesai
7	Pelaksanaan Pemilihan Keterwakilan Wilayah		
	a. Wilayah pemilihan I (Padukuhan Kedungrejo dan Padukuhan Cegokan)	2 Oktober 2023	19.30 WIB s.d selesai
	b. Wilayah Pemilihan II (Padukuhan Mojosari dan padukuhan Depok)	3 Oktober 2023	19.30 WIB s.d selesai
	c. Wilayah Pemilihan III (Padukuhan Depok dan Padukuhan Guyangan)	4 Oktober 2023	19.30 WIB s.d selesai
	d. Wilayah Pemilihan IV (Padukuhan Purworejo dan Padukuhan Bojong)	6 Oktober 2023	19.30 WIB s.d selesai
8	Penetapan Calon Anggota BAMUSKAL terpilih oleh Panitia	16 Oktober 2023	Panitia
9	Usulan kepada Bupati melalui Panewu hasil calon anggota BAMUSKAL Terpilih	19 Oktober 2023	Lurah

10	Penyusunan SK Peresmian Anggota BAMUSKAL dengan Keputusan Bupati	November - Desember 2023	
11	Peresmian Anggota BAMUSKAL oleh Panewu	4 Januari 2024	

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN WONOLELO,

KETUA



SUKIRNO, S.Ag

